

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
SURAT OLEH KARYAWAN PT TABUNG HAJI INDO PLANTATION  
SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
(Studi Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Tbh)**



**Oleh:**

**CHARIN SENNA**

**502022174**

**SKRIPSI INI DISUSUN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2026**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN**  
**SURAT OLEH KARYAWAN PT TABUNG HAJI INDO PLANTATION**  
**SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN WEWENANG**  
**DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN**  
**(Studi Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Tbh)**  
**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

**Charin Senna**

**502022174**

**Disetujui Untuk di Ajukan Dalam Sidang Skripsi**

Palembang, 2026

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.**  
**NBM/NIDN :1174789/230048303**

  
**Hj. Siti Mardiyati, S.H., M.H.**  
**NBM/NIDN :748711/ 0229076601**

**Mengetahui,**

**Program Studi Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Wakil Dekan I**

  
  
**H. Yudistira Rusydi, SH., M.HUM**  
**NBM/NIDN :1100662/0209066801**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT OLEH KARYAWAN PT TABUNG HAJI INDO PLANTATION SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN (Studi Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Tbh)**



|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>NAMA</b>               | <b>: Charin Senna</b> |
| <b>NIM</b>                | <b>: 502022174</b>    |
| <b>PROGRAM STUDI</b>      | <b>: ILMU HUKUM</b>   |
| <b>PROGRAM KEKHUSUSAN</b> | <b>: HUKUM PIDANA</b> |

**Pembimbing :**

- 1. Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.**
- 2. Hj. Siti Mardiyati, S.H., M.H.**

(  )  
(  )

**Palembang, September 2026**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI**

- |                |                                               |                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ketua</b>   | <b>: Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.</b>      | (  ) |
| <b>Anggota</b> | <b>: 1. Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H.</b> | (  ) |
|                | <b>2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.</b>      | (  ) |

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M. Hum**  
**NBM/NIDN : 725300/0210116301**

## **PENDAFTARAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata-1**

**NAMA : CHARIN SENNA**

**NIM : 502022174**

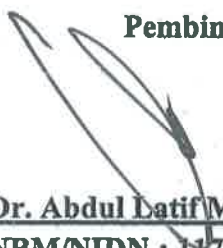
**PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM**

**JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN SURAT OLEH KARYAWAN PT TABUNG  
HAJI INDO PLANTATION SEBAGAI BENTUK  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN (Studi Putusan Nomor  
15/Pid.B/2025/PN Tbh)**

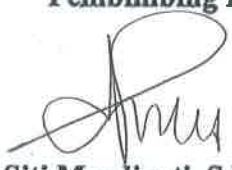
Dengan diterimanya Skripsi Ini, Setelah Lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
Berhak memakai Gelar :

**SARJANA HUKUM**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.**  
**NBM/NIDN : 1174789/230048303**

**Pembimbing II**

  
**Hj. Siti Mardiyati, S.H., M.H.**  
**NBM/NIDN : 748711/ 0229076601**

**Mengetahui**

**Program Studi Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Ketua Prodi**



**Dr. Helwan Kasra, SH., M.HUM**  
**NBM/NIDN : 1167483/001010790**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Charin Senna  
Nim : 502022174  
Email : [sennacharin05@gmail.com](mailto:sennacharin05@gmail.com)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Program Sarjana Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Oleh Karyawan Pt Tabung Haji Indo Plantation Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Dalam Lingkungan Perusahaan (Studi Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/Pn Tbh)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,

2026



Charin Senna

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Charin Senna  
Nim : 502022174  
Email : [sennacharin05@gmail.com](mailto:sennacharin05@gmail.com)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Program Sarjana Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Oleh Karyawan Pt Tabung Haji Indo Plantation Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Dalam Lingkungan Perusahaan (Studi Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/Pn Tbh)

Dengan Ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepa Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Maret 2026

  
Charin Senna  
502022174

  
Mengetahui,  
Pembimbing I

Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn  
NBM/NIDN : 1174789/230048303

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan.”**

**(QS. Al-Insyirah: 5-6)**

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:**

- 1. Kedua Orang Tua Saya Yang Tercinta Noviswal Ibrahim Dani Dan Emilia Contessa**
- 2. Kakak Saya Bhisma Senna Dan Kedua Adik Saya Zhahira Triva Senna Dan Muhammad Azzikra Senna**
- 3. Para Sahabat Saya**
- 4. Almamater Kebanggaan**

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Charin Senna  
Nim : 502022174  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 30 Mei 2005  
Status : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Khm Asyik Lorong Hj Halimah No 5  
No Telpn : 083177292644  
Email : Sennacharin05@Gmail.Com  
No Hp : -  
Nama Ayah : Noviswal Ibrahim Dani  
Pekerjaan Ayah : TNI AD  
Alamat : Jl. Khm Asyik Lorong Hj Halimah No 5  
No Hp : 08127882116  
Nama Ibu : Emilia Contessa  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Khm Asyik Lorong Hj Halimah No 5  
No Hp : 085357328804



### Riwayat Pendidikan

TK : TK Aisyah 3-4 Ulu Palembang  
SD : SD Negeri 75 Palembang  
SMP : SMP Negeri 31 Palembang  
SMA : SMA Negeri 19 Palembang

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT OLEH KARYAWAN PT THIP SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**(Studi Putusan Nomor. 15/Pid.B/2025/PN Tbh)**

**CHARIN SENNA**

Pemalsuan surat merupakan salah satu tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, terutama apabila dilakukan oleh karyawan yang memiliki akses terhadap dokumen perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh karyawan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dalam lingkungan perusahaan. Dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Tbh, terdakwa terbukti melakukan pemalsuan laporan produksi perusahaan dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangan yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa serta akibat hukum dari perbuatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, karena terdakwa dengan sengaja membuat atau memalsukan laporan perusahaan untuk digunakan seolah-olah benar dan asli. Selain itu, terdakwa juga terbukti menyalahgunakan jabatan yang dipercayakan perusahaan kepadanya sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

**Kata Kunci:** Pemalsuan Surat, Penyalahgunaan Wewenang, Pertanggungjawaban Pidana, Perusahaan

## **ABSTRACT**

### ***JURIDICAL ANALYSIS OF DOCUMENT FORGERY COMMITTED BY EMPLOYEES AS A FORM OF ABUSE OF AUTHORITY WITHIN A CORPORATE ENVIRONMENT***

***(Case Study of Court Decision Number 15/Pid.B/2025/PN Tbh)***

**CHARIN SENNA**

*Letter forgery is a criminal offense that can cause losses to the company, especially if it is committed by employees who have access to company documents. This study aims to analyze the legal act of letter forgery committed by employees as a form of official notification within the company environment. In Decision Number 15/Pid.B/2025/PN Tbh, the defense attorney was proven to have falsified the company's production report by exploiting his position and authority. This study aims to determine the form of letter forgery committed by fraud and the legal consequences of his actions. The research method used is normative legal research with a statutory regulatory approach and a case approach. The results of the study indicate that the defendant's actions fulfill the elements of the crime of letter forgery as regulated in Article 263 of the Criminal Code, because the defendant intentionally made or falsified company reports to be used as if they were true and authentic. In addition, the fraudster was also proven to have misused the position entrusted to him by the company, thereby causing losses to the company. Therefore, the panel of judges sentenced the criminal as a form of legal responsibility for the crime he committed.*

**Keywords:** *Document Forgery, Abuse of Authority, Criminal Liability, Company*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT OLEH KARYAWAN PT THIP SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN (Studi Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Tbh)"

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Abdul latif Mahfuz, S.H.,M.Kn selaku Pembimbing I dan Ibu HJ. Siti Mardiyati, S.H.,M.H selaku Pembimbing II, atas kesabaran, arahan. Dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini
6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Noviswal Ibrahim Dani dan Ibunda HJ. Emilia Contessa atas do'a, kasih sayang dan dukungan serta pengorbanan yang tiada hentinya. Segala pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa cinta dan doa restu dari kalian.
9. Seluruh keluargaku tercinta yang senantiasa memberikan doa, semangat serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada seseorang tersayang yang amat baik sekali terima kasih atas doa, dukungan, bantuan dan semangat yang telah kamu berikan.
11. Sahabatku Siti Novia Santi, Adissa Shakira, Amanda Saskia Meylani, Devita Maharani, terima kasih telah memberikan semangat serta membantu dan menemani penulis dari maba hingga sekarang

12. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Teruntuk Raim Laode, terimakasih telah menciptakan lagu 'bersenja gurau' karena dengan lagu tersebut saya selalu yakin jika tuhan telah berjanji, setelah sempit ada kemudahan. Lagu tersebut membuatku menjadi motivasi.
15. Dan terakhir, untuk diriku sendiri Charin Senna, anak kedua perempuan sekaligus panutan untuk adik-adiknya, apresiasi sebesar-besarnya kepada diri sendiri. Terima kasih atas kerja keras dan suda bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dengan kelelahan, untuk setiap pagi yang disambut dengan keraguan, untuk setiap ketakutan dan kecemasan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih untuk hati yang selalu ikhlas, meskipun tidak semua hal berjalan dengan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali rasanya hampir menyerah. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase yang sulit didalam kehidupan ini. Semoga kedepannya tetap memiliki hati yang kuat, ruang maaf yang luas, dan jiwa yang lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Terus tumbuh dan berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan selalu ingat Allah dalam setiap langkah kehidupan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi substansi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini dimasa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Palembang, 2026  
Penulis



Charin Senna  
NIM 502022174

## DAFTAR ISI

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                          | i    |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                 | ii   |
| PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....             | iii  |
| PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....              | iv   |
| PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....               | v    |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES .....           | vi   |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                  | vii  |
| BIODATA MAHASISWA .....                      | viii |
| ABSTRAK .....                                | ix   |
| <i>ABSTRACT</i> .....                        | x    |
| KATA PENGANTAR.....                          | xi   |
| DAFTAR ISI.....                              | xv   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                      | 1    |
| A. Latar Belakang .....                      | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                     | 10   |
| C. Ruang Lingkup.....                        | 10   |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....       | 11   |
| E. Kerangka Konseptual .....                 | 12   |
| F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan ..... | 14   |
| G. Metode Penelitian .....                   | 16   |
| H. Sistematika Penulisan .....               | 20   |

|                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                                                                                    | <b>23</b> |
| A. Tinjauan Tentang Analisis Yuridis .....                                                                                              | 23        |
| B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....                                                                                                 | 25        |
| C. Tinjauan Tentang Pemalsuan Surat .....                                                                                               | 26        |
| D. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Wewenang dan<br>Pertanggungjawaban Pidana .....                                                      | 30        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                         | <b>33</b> |
| A. Bentuk Tindak Pidana Pemalsuan Surat Oleh Karyawan PT Tabung<br>Haji Indo Plantation (Studi Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Tbh) .... | 33        |
| B. Akibat Hukum dari Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Tbh terhadap<br>Para Pihak .....                                                    | 47        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                                             | <b>57</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                     | 57        |
| B. Saran .....                                                                                                                          | 58        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                                   |           |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                         |           |

## DAFTAR TABEL

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Review Studi Terdahulu yang Relevan..... | 15 |
|-----------------------------------------------------|----|

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang bertujuan mengatur perbuatan manusia dengan menetapkan mana yang dilarang dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya sebagai sarana perlindungan kepentingan hukum masyarakat. Pada dasarnya, hukum pidana berfungsi menjaga ketertiban umum, melindungi hak-hak individu, serta menegakkan keadilan melalui mekanisme pemberian pidana kepada pelaku kejahatan.<sup>1</sup>

Dalam konteks kejahatan terhadap administrasi atau dokumen, pemalsuan surat menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang mengancam kepercayaan publik terhadap kebenaran informasi dan keaslian data. Pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang menyerang keabsahan serta keotentikan suatu dokumen, yang pada dasarnya berfungsi sebagai alat bukti dan instrumen legitimasi dalam praktik hukum maupun administrasi negara.<sup>2</sup>

Secara normatif, pemalsuan surat telah lama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 sampai Pasal 266 yang memuat ketentuan tentang unsur, bentuk, dan ancaman pidana atas perbuatan pemalsuan. Ketentuan tersebut membedakan berbagai tipe pemalsuan mulai

---

<sup>1</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 7–9.

<sup>2</sup> Ririn Wulan Sari Batubara, Joelman Subaidi, dan Mukasalmi, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Dalam Pencairan Dana Puskesmas Blang Cut Kota Lhokseumawe* (Studi Putusan Nomor 229/Pid.B/2018/PN.Lsm),” *JIM-FH Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 8, no. 3 (2025), hlm 3.

dari pembuatan surat palsu, pemalsuan akta otentik, hingga penggunaan surat palsu yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda.

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem administrasi yang lebih ketat dan profesional. Namun, peningkatan kompleksitas tersebut juga membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan, terutama terkait pemanfaatan dokumen administrasi. Karyawan yang memiliki akses terhadap dokumen atau sistem tertentu dapat melakukan manipulasi dengan memalsukan data, tanda tangan, atau keterangan dalam surat guna mendapatkan keuntungan pribadi. Tindakan ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang, terutama ketika karyawan menggunakan posisi atau kepercayaan yang diberikan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti mengingat dampaknya tidak hanya terhadap kerugian finansial, tetapi juga reputasi perusahaan.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan wewenang oleh karyawan sering kali terjadi karena lemahnya pengawasan internal serta kurangnya sistem akuntabilitas dalam perusahaan. Karyawan yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dokumen tertentu dapat memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa pemalsuan surat bukan sekadar tindakan kriminal biasa, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan organisasi. Penyalahgunaan wewenang tersebut mencerminkan

---

<sup>3</sup> M. H. Fahlevi, *Kejahatan Korporasi dan Penyimpangan Administrasi Perusahaan* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), hlm 46.

kurang optimalnya sistem internal control perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini juga berhubungan erat dengan konsep governance dan corporate ethics.<sup>4</sup>

Pemalsuan surat yang dilakukan oleh karyawan merupakan bentuk pelanggaran yang mengganggu integritas organisasi, karena dokumen merupakan instrumen legal dalam menjalankan operasional perusahaan. Dokumen yang tidak autentik dapat menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan, kerugian finansial, hingga munculnya sengketa hukum antara perusahaan dan pihak luar. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa setiap dokumen yang digunakan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika terjadi pemalsuan, perusahaan tidak hanya menjadi korban kejahatan, tetapi juga dapat menghadapi konsekuensi hukum apabila dianggap lalai. Situasi inilah yang menjadikan analisis yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan surat di lingkungan perusahaan menjadi relevan.<sup>5</sup>

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pemalsuan surat adalah adanya celah dalam mekanisme verifikasi dokumen. Ketika perusahaan tidak memiliki sistem verifikasi yang baik, maka karyawan dapat dengan mudah memalsukan data atau tanda tangan. Celah ini semakin diperparah dengan tingginya beban kerja dan lemahnya koordinasi antarbagian. Kondisi demikian memberikan peluang bagi karyawan untuk menyisipkan dokumen palsu tanpa

---

<sup>4</sup> *Ibid* hlm. 47-48

<sup>5</sup> Ray Cita, Arifai, dan Kamaruddin, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat,” *Jurnal Publicuho* 7, no. 1 (2024), hlm 414.

terdeteksi. Inilah mengapa perusahaan perlu menerapkan sistem administrasi yang ketat dan berbasis teknologi.<sup>6</sup>

Di sisi lain, pemalsuan surat dalam perusahaan sering kali terjadi karena adanya tekanan pekerjaan atau tuntutan pencapaian target yang tinggi. Beberapa karyawan mungkin merasa terdorong untuk memalsukan dokumen agar terlihat memenuhi standar kerja yang ditetapkan. Kondisi ini menggambarkan adanya masalah struktural dalam manajemen perusahaan. Oleh karena itu, pemalsuan surat tidak boleh hanya dilihat sebagai kesalahan individu, tetapi juga sebagai kegagalan sistem pengawasan dan pembinaan perusahaan. Pendekatan komprehensif diperlukan untuk memahami fenomena ini secara menyeluruh

Perkembangan teknologi informasi turut mempengaruhi modus operandi pemalsuan surat. Karyawan dapat memanfaatkan teknologi seperti scanner, *software editing*, dan printer berkualitas tinggi untuk membuat surat palsu yang sulit dibedakan dari dokumen asli. Hal ini membuat proses pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan surat menjadi semakin kompleks. Aparat penegak hukum harus memahami aspek teknis pemalsuan digital agar dapat melakukan identifikasi secara tepat. Oleh karena itu, penelitian ini juga menyinggung aspek teknologi sebagai faktor pendukung terjadinya pemalsuan.<sup>7</sup>

Dalam konteks hukum pidana, delik pemalsuan surat merupakan delik formil yang tidak mensyaratkan adanya kerugian konkret untuk menentukan telah terjadinya tindak pidana. Cukup dengan terpenuhinya unsur membuat,

---

<sup>6</sup> Khaila Humaira R, M Zaki Rizaldi, dan Asmak Ul Hosnah, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic Adn Legal Theory* 2, no. 1 (2024), hlm 343-344.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm.348

memalsukan, atau menggunakan surat palsu dengan maksud tertentu, maka pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan ketat terhadap keaslian dokumen. Bagi perusahaan, ketentuan ini memberikan jaminan bahwa pemalsuan surat dapat langsung diproses tanpa perlu pembuktian kerugian. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi preventif sekaligus represif dalam menjaga integritas administrasi perusahaan.

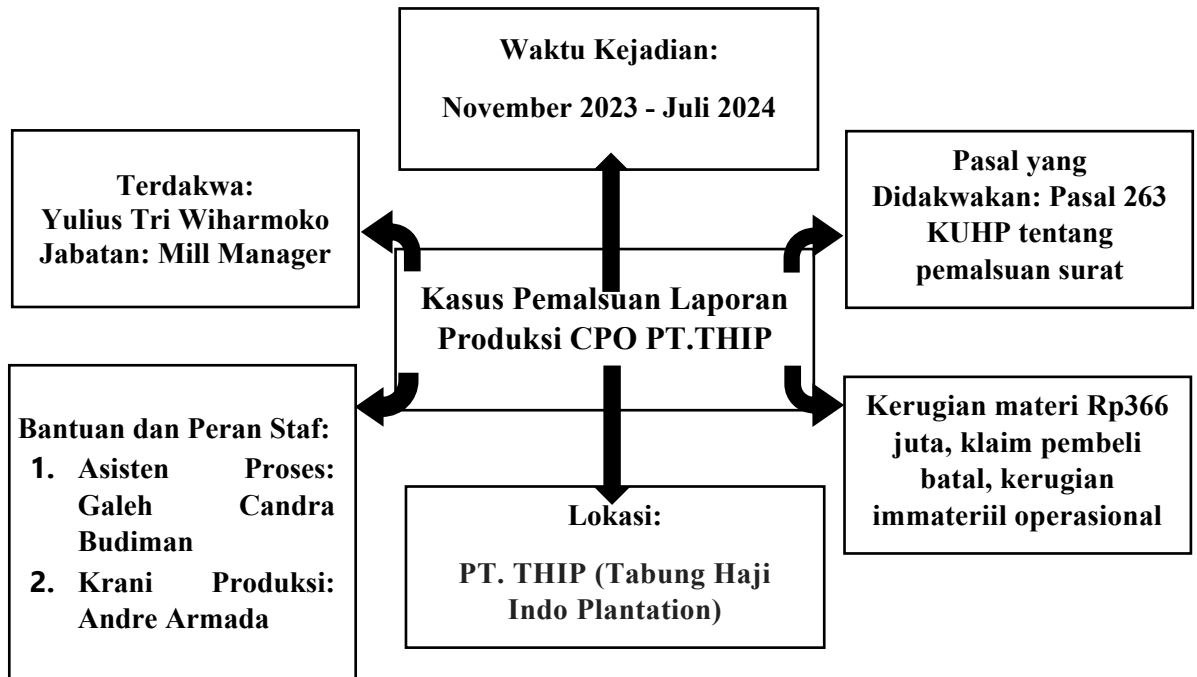
Penerapan sanksi pidana terhadap karyawan pelaku pemalsuan surat juga harus mempertimbangkan asas-asas penting dalam hukum pidana, seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas. Hakim harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan benar-benar memenuhi unsur pidana sebelum menjatuhkan sanksi. Selain itu, pertimbangan mengenai motif pelaku, dampak tindakan, dan posisi karyawan dalam struktur perusahaan juga relevan dalam menentukan beratnya hukuman. Dengan demikian, analisis terhadap pertanggungjawaban pidana menjadi aspek sentral dalam penelitian ini.

Perusahaan sebagai korban juga memiliki kedudukan penting dalam proses penegakan hukum. Sebagai pihak yang dirugikan, perusahaan berhak melaporkan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh karyawan. Dalam banyak kasus, perusahaan menghadapi dilema antara mempertahankan reputasi perusahaan atau memproses hukum kasus tersebut. Oleh karena itu, keputusan untuk melaporkan kasus pemalsuan sering kali melibatkan pertimbangan strategis.

Seperti perkara pada Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Tbh Kasus ini menjerat terdakwa Yulius Tri Wiharmoko, Mill Manager di PKS Nyato PT.THIP, atas tindak pidana pemalsuan surat laporan produksi CPO (*Crude Palm Oil*) pabrik dari November 2023 hingga Juli 2024. Terdakwa diduga memerintahkan staf bawahannya (Asisten Proses Galeh Candra Budiman dan Krani Produksi Andre Armada) membuat dan mengirimkan laporan produksi harian yang dimanipulasi agar hasil OER (*Oil Extraction Rate*) terlihat sesuai target perusahaan. Hal ini mengakibatkan kerugian materiil sekitar Rp366 juta dan kerugian immateriil pada operasional perusahaan.

Dalam uraian fakta, dijelaskan bahwa terdakwa secara sengaja melakukan perubahan tertentu pada dokumen yang pada awalnya berstatus sah dan asli dengan maksud agar dokumen tersebut menimbulkan akibat hukum tertentu. Dokumen yang telah diubah ini kemudian berpotensi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian ataupun kesalahan administrasi yang merugikan instansi. Tindakan ini memenuhi kategori pemalsuan surat karena adanya manipulasi isi yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sah.

Perbuatan terdakwa tersebut kemudian menjadi dasar penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang dalam surat dakwaannya mendalilkan bahwa tindakan itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal pemalsuan surat dalam KUHP. Selanjutnya, majelis hakim diminta untuk menilai apakah unsur-unsur tersebut terbukti berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan.



Terdakwa bernama Yulius Tri Wiharmoko merupakan Mill Manager di PKS Nyato PT.THIP. dalam perusahaan, terdakwa memiliki peran sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab mengawasi seluruh proses pengolahan kelapa sawit di pabrik.
2. Mengawasi penggunaan biaya proses operasional di PKS Nyato PT.THIP.
3. Memiliki target budget produksi CPO yang harus dicapai sesuai arahan manajemen.

Pada periode November 2023 sampai Juli 2024, terdakwa memerintahkan staf bawahannya melakukan manipulasi laporan produksi harian (LHPP), antara lain:

1. Memerintahkan rekayasa angka OER dalam laporan produksi untuk menutupi hasil nyata yang tidak sesuai target.

2. Menyetujui dan menandatangani laporan yang telah dimanipulasi sebelum diserahkan ke kantor regional.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Akibat tindakannya tersebut, PT.THIP mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil. Posisi terdakwa sebagai pemegang otoritas tertinggi di lini produksi membuatnya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran laporan produksi pabrik.

Dalam tindak pidana pemalsuan dokumen laporan produksi di PT.THIP, peran staf Asisten Proses (Galeh Candra Budiman) dan Krani Produksi (Andre Armada) adalah sebagai berikut:

1. Asisten Proses Galeh Candra Budiman berperan sebagai perantara perintah dari terdakwa Mill Manager. Ia berkoordinasi dengan Krani Produksi dan menginstruksikan atau menyampaikan perintah terdakwa kepada Krani Produksi untuk merekayasa atau memanipulasi data hasil produksi CPO, khususnya angka OER (*Oil Extraction Rate*) dalam Laporan Harian Produksi Pabrik (LHPP).
2. Krani Produksi Andre Armada melakukan manipulasi teknis laporan produksi berdasarkan instruksi tersebut. Ia membuat dan menyampaikan laporan harian LHPP yang tidak sesuai dengan hasil produksi aktual. Ini termasuk mengatur angka OER agar sesuai dengan target yang diinginkan oleh terdakwa dan perusahaan, walaupun angka tersebut tidak mencerminkan kondisi nyata.

Andre Armada juga melaporkan hasil sounding aktual kepada Asisten Proses dan terdakwa, kemudian setelah disetujui oleh terdakwa, ia mengubah data produksi sesuai perintah sebelum laporan dikirim ke kantor *Regional Office* PT.THIP.

Keduanya terlibat aktif dalam proses pembuatan dokumen palsu yang digunakan untuk menutupi hasil produksi yang sebenarnya, sehingga laporan tersebut terlihat sesuai target meskipun data asli berbeda. Dengan demikian, Asisten Proses dan Krani Produksi bertindak sebagai pelaksana rekayasa data atas perintah Mill Manager, berperan memanipulasi dan menyampaikan laporan produksi palsu pada sistem pelaporan PT.THIP dalam upaya menutupi realitas produksi yang tidak sesuai target, yang menjadi bagian dari tindak pidana pemalsuan dokumen tersebut.

Dengan adanya permasalahan sebagaimana di atas, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aspek yuridis, bentuk penyalahgunaan wewenang, serta pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana pemalsuan surat oleh karyawan, maka diperlukan suatu penelitian yang mendalam dan sistematis. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat oleh Karyawan sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang dalam Lingkungan Perusahaan.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diperlukan perumusan masalah yang dapat memberikan arah dan batasan yang jelas dalam pelaksanaan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan pertanyaan-pertanyaan pokok yang menjadi dasar kajian terhadap isu hukum yang diteliti.

1. Bagaimana bentuk tindak pidana pemalsuan surat oleh karyawan Studi Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Tbh?
2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Tbh terhadap para pihak yang terlibat?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup skripsi ini membahas secara yuridis tindak pidana pemalsuan surat oleh karyawan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dalam lingkungan perusahaan. Kajian difokuskan pada ketentuan Pasal 263–266 KUHP, unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta kedudukan perusahaan sebagai korban. Analisis dilakukan melalui studi kasus Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Tbh untuk melihat penerapan hukum terhadap pemalsuan surat dalam praktik.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis secara yuridis pertanggungjawaban pidana karyawan pelaku pemalsuan surat dalam perspektif hukum pidana dan ketenagakerjaan.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum dari Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Tbh terhadap para pihak yang terlibat, baik terhadap terdakwa maupun perusahaan sebagai korban tindak pidana pemalsuan surat.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana terkait pemalsuan surat oleh karyawan dan penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan, serta memperkuat pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana dan konsep tata kelola perusahaan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi kajian akademik selanjutnya mengenai kejahatan dokumen di lingkungan kerja.

#### **b. Secara Praktis**

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan dalam memperkuat pengawasan internal dan verifikasi dokumen untuk mencegah pemalsuan surat oleh karyawan. Penelitian ini juga memberi masukan bagi aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik

pemalsuan surat di lingkungan kerja, serta membantu meningkatkan kepatuhan dan etika kerja di dalam perusahaan.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk memberikan landasan pemahaman terhadap konsep-konsep utama yang digunakan dalam menganalisis tindak pidana pemalsuan surat oleh karyawan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dalam lingkungan perusahaan.

### **1. Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

Konsep pertama adalah tindak pidana pemalsuan surat, yang merujuk pada perbuatan membuat, memalsukan, atau menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Pemalsuan surat dipahami sebagai tindakan yang menyerang keaslian dan keotentikan dokumen, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum maupun kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

### **2. Penyalahgunaan Wewenang**

Konsep kedua adalah penyalahgunaan wewenang, yakni tindakan seseorang yang memiliki posisi atau kewenangan tertentu dalam perusahaan yang kemudian menggunakan kewenangan tersebut untuk tujuan yang bertentangan dengan aturan hukum atau kepentingan perusahaan. Dalam konteks hubungan kerja, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika karyawan memanfaatkan kepercayaan, akses administratif, atau otoritas tertentu untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, termasuk memalsukan dokumen.

### 3. Pertanggungjawaban Pidana

Konsep ketiga adalah pertanggungjawaban pidana, yaitu mekanisme dalam hukum pidana yang menentukan kapan seorang pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan terpenuhinya unsur perbuatan pidana dan adanya kesalahan (*mens rea*) dari pelaku. Dalam penelitian ini, konsep ini digunakan untuk menilai apakah karyawan yang melakukan pemalsuan surat dapat dipidana serta bagaimana penerapan asas-asas hukum pidana terhadap tindakannya.

### 4. Hubungan Kerja dan Wewenang Karyawan

Konsep keempat adalah hubungan kerja dan wewenang karyawan, yaitu kedudukan karyawan dalam struktur perusahaan, hak dan kewajibannya, serta batas-batas kewenangan yang diberikan oleh perusahaan. Pemahaman mengenai hubungan kerja menjadi penting untuk menilai apakah tindakan pemalsuan surat dilakukan dalam kapasitas jabatannya atau merupakan tindakan pribadi yang melampaui kewenangannya.

### 5. Pengawasan Internal dan Tata Kelola Perusahaan

Konsep kelima adalah pengawasan internal dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*), yang meliputi sistem, kebijakan, dan mekanisme yang diterapkan perusahaan untuk mengontrol aktivitas operasional, termasuk pengelolaan dan verifikasi dokumen. Konsep ini penting untuk menjelaskan upaya perusahaan dalam mencegah terjadinya pemalsuan surat

serta menilai sejauh mana efektivitas pengawasan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh karyawan.

Dengan menggabungkan konsep-konsep tersebut, penelitian ini membangun kerangka analisis yang terintegrasi untuk memahami tindak pidana pemalsuan surat dalam lingkungan perusahaan. Kerangka konseptual ini memungkinkan peneliti menilai hubungan antara aspek normatif hukum pidana, praktik hubungan kerja, serta mekanisme pengawasan perusahaan dalam menganalisis kasus pemalsuan surat yang dilakukan oleh karyawan.

#### **F. Review Studi Terdahulu yang Relevan**

Bagian ini membahas sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat dan pertanggungjawaban pidana dalam konteks perusahaan maupun individu. Review ini bertujuan untuk melihat pola kajian, ruang lingkup analisis, serta pendekatan hukum yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Melalui perbandingan persamaan dan perbedaannya, dapat terlihat posisi dan kebaruan penelitian ini, terutama karena fokusnya pada pemalsuan surat oleh karyawan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan.

Tabel 1. 1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

| No | Nama                                                     | Judul                                                                                                                                           | Instansi                                | Persamaan                                                       | Perbedaan                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ray Cita, Arifai, Kamaruddin <sup>8</sup>                | Tindak Pidana Pemalsuan Surat                                                                                                                   | Universitas Muhammadiyah Kendari (2024) | Membahas tindak pidana pemalsuan surat                          | Tidak fokus pada penyalahgunaan wewenang karyawan atau hubungan kerja                                            |
| 2. | Intania, Aria Zurnetti, dan Siska Elvandari <sup>9</sup> | Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 196/Pid.B/2020/PN.Pdg) | Universitas Andalas (2024)              | Sama-sama membahas pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat    | Kasus umum pemalsuan (sidang pengadilan), bukan konteks struktur internal perusahaan / karyawan dalam perusahaan |
| 3. | Tigor Maruhum Sitorus <sup>10</sup>                      | Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemalsuan Data Ekspor (Studi Kasus                                                                 | Universitas Medan Area (2021)           | Sama-sama meninjau pemalsuan dalam konteks korporasi/perusahaan | Fokus kepada faktor penyebab dan pertanggungjawaban badan hukumnya                                               |

<sup>8</sup> Cita, Arifai, dan Kamaruddin, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat,” *Loc. Cit.*

<sup>9</sup> Intania, Aria Zurnetti, dan Siska Elvandari, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 196 / Pid . B / 2020 / PN . Pdg ),” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): 624–33.

<sup>10</sup> Tigor Mahurum Sitorus, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemalsuan Data Ekspor (Studi Kasus Pemalsuan Data Ekspor Zinc Ash Oleh PT Marakesh Jaya Abadi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan)” (Tesis, Universitas Medan Area, 2021).

|  |  |                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Pemalsuan<br>Data Ekspor<br>Zinc Ash<br>oleh PT<br>Marakesh<br>Jaya Abadi di<br>Kantor<br>Pengawasan<br>dan<br>Pelayanan<br>Bea dan<br>Cukai<br>Belawan) |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai pemalsuan surat telah banyak dibahas, baik dari aspek pertanggungjawaban pidana maupun analisis putusan pengadilan. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya belum menyoroti secara spesifik pemalsuan surat yang dilakukan oleh karyawan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi dan kontribusi tersendiri karena mengisi kekosongan kajian pada aspek hubungan kerja, dinamika internal perusahaan, serta implikasi pidananya. Oleh sebab itu, studi ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana terkait kejahatan dokumen dalam lingkungan perusahaan.

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini disusun untuk memberikan pedoman ilmiah dalam menganalisis tindak pidana pemalsuan surat oleh karyawan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang di lingkungan perusahaan. Pendekatan metodologis ini meliputi jenis penelitian, sifat

penelitian, pendekatan masalah, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap asas, kaidah, dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus kajian terletak pada analisis yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan surat oleh karyawan serta pertanggungjawaban pidananya menurut hukum positif.<sup>11</sup>

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian menganalisis penerapannya secara sistematis, baik secara teoritis maupun dalam praktik, termasuk melalui studi terhadap putusan pengadilan yang relevan.<sup>12</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan dasar informasi yang kuat dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, maka data yang dikumpulkan berasal dari bahan-bahan hukum yang berkaitan langsung dengan ketentuan perundang-undangan, putusan

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm 35-36.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 18th ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 14-15.

pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Dengan pengelompokan bahan hukum yang sistematis, penelitian ini memperoleh landasan konseptual dan yuridis yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah secara tepat dan komprehensif.<sup>13</sup>

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 15/Pid.B/2025/PN  
Tbh sebagai objek studi kasus.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian sebelumnya, dan pendapat para ahli yang relevan dengan isu pemalsuan surat, penyalahgunaan wewenang, dan pertanggungjawaban pidana dalam perusahaan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelusuran terhadap sumber-sumber hukum yang

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm 32.

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu menghimpun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari berbagai literatur dan dokumen hukum. Metode ini digunakan karena penelitian normatif bergantung pada penelaahan dokumen hukum, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai dasar analisis.<sup>14</sup>

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah terbaru, repository perguruan tinggi, serta sumber akademik lain yang relevan dengan tindak pidana pemalsuan surat, penyalahgunaan wewenang, dan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan sumber digital seperti portal jurnal, database hukum, dan sumber online resmi untuk melengkapi literatur yang diperlukan. Dengan teknik ini, penelitian memperoleh data hukum yang akurat, terverifikasi, dan sesuai kebutuhan kajian.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang merupakan teknik pengolahan data yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur dan doktrin para ahli, dianalisis secara sistematis dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta menginterpretasikan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm 14.

norma hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>15</sup> Metode ini memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum positif dengan penerapannya dalam kasus konkret, khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan surat oleh karyawan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan.

Dalam analisis ini, peneliti melakukan penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam KUHP, memeriksa dasar-dasar pertanggungjawaban pidana menurut doktrin hukum pidana, serta mengkaitkannya dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan yang dijadikan objek penelitian. Seluruh data hukum kemudian disusun dalam argumentasi yang logis, komprehensif, dan konsisten untuk menjawab rumusan masalah serta merumuskan kesimpulan penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2018), hlm 245.

ruang lingkup penelitian, kerangka konseptual, tinjauan studi terdahulu, serta metode penelitian yang digunakan. Seluruh komponen ini disusun untuk memberikan landasan awal mengenai pentingnya penelitian dan arah analisis yang akan dilakukan.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Bab ini memuat uraian teoritis mengenai konsep-konsep utama yang berhubungan dengan penelitian, antara lain: pengertian dan unsur tindak pidana, tindak pidana pemalsuan surat dalam KUHP, konsep penyalahgunaan wewenang dalam hubungan kerja, pertanggungjawaban pidana, serta tata kelola perusahaan dan mekanisme pengawasan internal. Bab ini juga memuat landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam bab selanjutnya.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah, yang meliputi analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana karyawan pelaku pemalsuan surat dalam perspektif hukum pidana dan ketenagakerjaan, serta pembahasan mengenai upaya perusahaan dalam mencegah terjadinya pemalsuan surat melalui mekanisme pengawasan internal dan

kebijakan tata kelola perusahaan. Selain itu, bab ini juga menyajikan analisis kasus konkret berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Tbh sebagai objek studi kasus. Seluruh pembahasan dalam bab ini disusun secara sistematis berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang diajukan untuk pihak-pihak terkait, baik bagi perusahaan, aparat penegak hukum, maupun peneliti selanjutnya. Kesimpulan disusun berdasarkan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang telah dianalisis dalam bab sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Chairul Huda. *Kesengajaan (Dolus) dalam Perspektif Hukum Pidana Indoneia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cetakan ke-3. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2018.
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra ditya Bakti, 2021.
- M. H. Fahlevi. *Kejahatan Korporasi dan Penyimpangan Administrasi Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinauan Singkat*. Edisi ke-18. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### C. DISERTASI/TESIS

- Tigor Maruhum Sitorus. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pemalsuan Data Ekspor (Studi Kasus Pemalsuan Data Ekspor Zinc Ash oleh PTMarakesh Jaya Abadi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan)." Tesis, Universitas Medan Area, 2021.

#### **D. JURNAL / ARTIKEL ILMIAH**

Batubara, Ririn Wulan Sari, Joelman Subaidi, dan Mukasalmina. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Dalam Pencairan Dana Puskesmas Blang Cut Kota Lhokseumawe (Studi Putusan Nomor 229/Pid.B/2018/PN.Lsm)." *JIM-FH Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 8 No. 3, 2025.

Budiono, Herlien. "Kedudukan Akta Otentik dan Kebenaran Materiil dalam Pembuktian Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 2, 2020.

Cita, Ray, Arifai, dan Kamaruddin. "Tindak Pidana Pemalsuan Surat." *Jurnal Publicuho* Vol. 7 No. 1, 2024.

Garnasih, Yenti. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia." *Penelitian Hukum De Jure* Vol. 22 No. 2, 2022.

Hosnah, Asmak UI, dkk. "Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum dan Hak Individu." *Journal of Law, Administration, and Social Science (JOLAS)* Vol. 4 No. 4, 2024.

Huda, Chairul. "Kesengajaan (Dolus) dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* Vol. 23 No. 1, 2021.

Humaira R, Khaila, M Zaki Rizaldi, dan Asmak UI Hosnah. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 2 No. 1, 2024.

Lombogia, Milenia. "Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu Menurut KUHP." *Lex Crimen* Vol. 10 No. 3, 2021.

Minarno, Nur Basuki. "Konsep dan Batasan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik." *Supremasi Hukum* Vol. 11 No. 2, 2023.

Muryati, Dewi Tuti. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemalsuan Keterangan dalam Akta Otentik." *Fiat Justisia* Vol. 14 No. 2, 2020.

Nano, Vaulus Julianta, dkk. "Analisis Teoritis Dolus dan Culpa dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 4 No. 2, 2026.

Prasetyo, Rizki Bagus. "Penyalahgunaan Wewenang dalam Lingkup Korporasi dan Dampaknya." *Selisik* Vol. 8 No. 1, 2022.

Pratama, Andi, dan Rizky Hidayat. "Pemalsuan Surat dalam Lingkungan Kerja dan Implikasinya terhadap Pertanggungjawaban Hukum." *Jurnal Hukum*

*Bisnis* Vol. 5 No. 1, 2021.

Rahmawati. "Peran Surat Dakwaan dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 10 No. 1, 2021.

Safitri, Andin Dwi, dan Khalimatuz Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Judiciary* Vol. 14 No. 1, 2025.

Santoso, Topo. "Konsep Kelalaian (Culpa) dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Delicti* Vol. 2 No. 1, 2022.

Sugianto, Fajar. "Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Positif." *Yustisia* Vol. 10 No. 2, 2023.

Suseno, Sigid. "Pemalsuan Surat dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *RechtsVinding: Jurnal Hukum Nasional* Vol. 9 No. 2, 2020.

Yuliandri. "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Pembuktian." *Arena Hukum* Vol. 13 No. 1, 2020.